



PUTUSAN

Nomor 6005/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Register Perkara Nomor 6005/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 17 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2008, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 524/102/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal
 - 2.1 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 (tujuh) tahun sampai sekitar akhir tahun 2016 ;
 - 2.2 Sejak sekitar akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat membuat rumah dan tinggal di rumah bersama sampai bulan April tahun 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 9 Maret 2009
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Maret tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat mempunyai sikap kasar dan cemburu/curiga yang tidak beralasan kepada Penggugat, bahkan pada bulan Maret tahun 2018 Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Berpisah sejak bulan April tahun 2018 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak



mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 30 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima), akan tetapi Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) dan 7 (tujuh), hal mana menurut Tergugat adalah benar pernah bersikap kasar kepada Penggugat, akan tetapi hal itu hanya membela diri, karena



Penggugat lebih dulu menampar Tergugat, tidak benar Tergugat menjambak rambut Peggugat, yang benar Tergugat hanya memegang rambut Peggugat dan tidak benar Tergugat mengusir Peggugat, Tergugat hanya menasehati agar Peggugat dapat mengurus suami yang benar. Kemudian Tergugat mengatakan dengan kata-kata yang tidak disengaja “apabila Peggugat tidak mau mengikuti kata-kata Tergugat sebagai suami, silahkan Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat agar dididik berperilaku yang baik dan bersikap sopan kepada Tergugat sebagai suaminya”. Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi atau setidaknya tidak membantah terjadinya perselisihan dan pertengkarnya dengan Peggugat disebabkan Tergugat cemburu atau curiga kepada Peggugat, demikian pula Tergugat tidak menanggapi atau setidaknya tidak membantah antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Serta Tergugat menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Peggugat ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Peggugat tetap pada gugatannya, demikian juga dalam dupliknya Tergugat tetap berpegang teguh pada jawabannya;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Peggugat, NIK 320931480900005, bukti tersebut telah diberi materai cukup (nazegelend) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 524/102/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa, di samping itu, Peggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya, sebagai berikut :



1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nadiya Mustika yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah sendiri di Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mendengar yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat cemburu dan sering kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nadiya Mustika yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah sendiri di Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar dari Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar ;
- Bahwa saksi mendengar yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi melihat sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan dan Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebabnya bukan karena Tergugat cemburu dan kasar, melainkan karena Penggugat terus-terusan main hp dan tidak patuh kepada Tergugat ;



Menimbang, bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tertulisnya, akan tetapi Tergugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, masing-masing bernama :

1. Kadi bin Durakman, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Kananga RT 03 RW 04 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nadiya Mustika yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah sendiri di Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat tinggal berasama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sibuk bekerja sedangkan Penggugat sering berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa saksi melihat selama 4 bulan berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;



2. Nurjali bin Markina, umur 48 tahun Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 01 RW 05 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Tergugat dan kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nadiya Mustika yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul di rumah sendiri di Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat tinggal berasama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat selama 3 bulan berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbag, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan dan Penggugat meluruskan keterangan dua orang saksi tersebut pisah rumah bukan 3 atau 4 bulan melainkan 8 bulan, dan menurut Penggugat tidak benar perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sering jalan-jalan ;



Menimbang, bahwa karena dua orang saksi Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka untuk upaya tersebut Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup, akan tetapi sesuai laporan kedua orang saksi tersebut yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2018 telah ternyata upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap keberataan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian dengan Mediator bersertifikat yang tercatat pada Pengadilan Agama Sumber bernama Drs. H. Dadang Darmawan, SH, MH, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator bertanggal 30 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber.



Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotocopy akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, maka alat bukti P.1 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Blok Karang Tengah RT.003 RW. 004 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Cirebon, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sumber, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2008, sebagaimana dalil gugatan point 1, Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan tegas, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap sesuai ketentuan Pasal 174 HIR. Disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 adalah foto copy akta autentik, dan dalam persidangan Penggugat memperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti P.2, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan ikatan perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sesuai hukum

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berbuat kasar dan cemburu kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dengan tegas bahwa dalam rumah tangganya bersama Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Akan tetapi menurut Tergugat penyebabnya bukan karena Tergugat suka kasar dan cemburu, melainkan karena Penggugat bukanlah seorang istri yang baik, Penggugat tidak taat dan patuh kepada Tergugat sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku*



itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu". Maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya, akan tetapi karena alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu sepupu dan tetangga Penggugat. Demikian pula Tergugat telah menghadirkan saksinya dalam persidangan, yaitu paman dan sepupu Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau tetangga dekat, maka keterangan keluarga dan tetangga dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak rukun, yang diakhiri



pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, keempat orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatannya sendiri, menurut yang didengar dari Penggugat penyebabnya karena Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Kedua orang saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan tidak pernah tinggal bersama Tergugat lagi. Kedua orang saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan bermusyawarah agar Penggugat mau kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan dua orang saksi menyatakan ketidaksediaannya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat, menerangkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kedua orang saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan tidak pernah kumpul lagi. Saksi Kadi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat satu kali bertengkar yang disebabkan karena ketika Tergugat bekerja, Penggugat suka jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Saksi Nurjali pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, akan tetapi penyebabnya saksi Nurjali tidak mengetahuinya. Kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut masih sanggup



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai laporannya dalam persidangan ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang disampaikan kedua orang tua Tergugat tersebut, tidak mendukung dalil-dalil keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, melainkan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan Tergugat tidak didukung bukti-bukti, maka keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat menjadi tidak beralasan dan dengan demikian haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, dan berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan pendapat tentang penyebab terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya. Menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat suka berbuat kasar dan cemburu kepada Penggugat. Sedangkan menurut Tergugat terjadinya permasalahan dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat tidak taat terhadap Tergugat, Penggugat sering jalan-jalan dengan



teman-temannya. Terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim sepakat berpendapat, hal itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut untuk mencari kebenaran materil siapa yang bersalah, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri lebih didominasi oleh kesalahan dan kehilapan suami istri tersebut secara bersamaan, dan suami atau istri akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya, bahkan terjadinya perbedaan penyebab tersebut justru telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim tentang kualitas dan atau kuantitas dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah pertimbangan utama, karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada tahap pecahnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai pisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian untuk tegaknya azas tasrihun bihsan atau berpisah dengan baik, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim menunjuk dan menentukan dalam putusan ini pihak mana yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut



diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis talaknya adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK MUNAWAR, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH